



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 119/HK/2019

TENTANG

TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada satuan pendidikan dasar yang menggunakan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019, maka perlu membentuk Tim Bantuan Operasional sekolah Reguler pada tingkat Kabupaten;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Karangasem Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah-wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 7 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**KESATU** : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Karangasem Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
  - b. melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
  - c. memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
  - d. memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;
  - e. melakukan penandatanganan NPH dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
  - f. menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
  - g. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi;
  - h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
  - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
  - j. melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
  - k. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan

1. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring kabupaten.

- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem sebagai penanggung jawab Tim Bantuan Oprasional Sekolah dan menandatangani naskah perjanjian hibah mewakili satuan pendidikan dasar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 12 Pebruari 2019

BUPATI KARANGASEM,  
  
I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (cq. Tim Manajemen BOS Pusat) di Jakarta
2. Direktur Jenderal Mandikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SD/SMP/SLB/SMA/SMK Ditjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Gubernur Bali (cq. Tim manajemen BOS Provinsi Bali) di Denpasar
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
6. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
8. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura
10. Direktur PT. BPD Bali Cabang Karangasem di Amlapura
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan


LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 119/HK/2019  
 TENTANG  
 TIM BANTUAN OPERASIONAL  
 SEKOLAH REGULER KABUPATEN  
 KARANGASEM TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Karangasem / Wakil Bupati Karangasem	Pembina
2.	Tim Ahli Bupati Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karangasem	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	Pengarah
4.	Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem	Penanggung jawab
5.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem	Ketua Tim Pelaksana
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem	Penanggung jawab Tim Pelaksana Sekolah Dasar
7.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung jawab tim pelaksana Sekolah Menengah Pertama
8.	Kasi Pembinaan Peserta Didik dan Kependidikan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung jawab data Sekolah Dasar
9.	Kasi Pembinaan Peserta Didik dan Kependidikan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung jawab data Sekolah Menengah Pertama
10.	Kasubag Keuangan Sekretariat pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Penanggung jawab laporan Realisasi Penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

11.	Staf Aset dan Bantuan Operasional Sekolah pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem	Penanggung jawab mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
12	Pengawas Sekolah Dasar dan Pengawas Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem	Penanggung jawab monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

BUPATI, KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI